

**PENETAPAN**

Nomor : 486/Pdt.P/2022/PN.Mnd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan terhadap Permohonan dari :

Nama : **JANE SUSAN PONTIUS**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Tempat Lahir : Manado
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 22 Juni 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan I, Kel. Singkil Satu, Kec. Singkil,
Kota Manado
Pendidikan : DIII Akuntansi
Agama : Kristen
Status : Belum Menikah
No. HP : 087727583258

Selanjutnya disebut **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah memeriksa dan meneliti bukti surat ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 06 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, di bawah Register Perkara Nomor : 486/Pdt.P/2022/PN.Mnd, pada tanggal 13 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak dari **alm. HERI DAHNY TOAR dan almh. ADEL PONTIUS** Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor:

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2022/PN.Mnd.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a

72/03/3001.642/2521 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor:
18.5005.550660.0001;

2. Bahwa Ayah dari pemohon yang bernama **alm. HERI DAHNY TOAR** telah meninggal dunia;
3. Bahwa Ayah dari pemohon yang bernama **alm. HERI DAHNY TOAR** meninggal di Singapura Pada tanggal 23 Januari 2007 meninggal di Kota Manado Pada tanggal 12 Juni 2006 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: **71.71.03.1001/SS/95/XII/2022**;
4. Bahwa semasa hidup dari **alm. HERI DAHNY TOAR** tinggal bersama pemohon sampai **alm. HERI DAHNY TOAR** meninggal dunia;
5. Bahwa sejak **alm. HERI DAHNY TOAR** meninggal Pada tanggal 23 Januari 2007 sampai saat ini tahun 2022 Pemohon belum mengurus akta kematian dari Ayah Pemohon, karena Pemohon sendiri terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan sehingga lupa mengurusnya;
6. Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk mengurus Akta Kematian tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat wajib yang harus di penuhi Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian dari kedua orang tua Pemohon;
7. Bahwa karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, agar mengabulkan permohonan Pemohon, dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado untuk menerbitkan/mengeluarkan Akta Kematian atas nama **alm. HERI DAHNY TOAR**;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado cq Yang Mulia Hakim berkenan memeriksa permohonan penerbitan Akta Kematian ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan Pemohon berhak mengurus akta kematian dari Ayah Pemohon yang bernama **alm. HERI DAHNY TOAR**;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2022/PN Mnd.

Diipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama **alm. HERI DAHNY TOAR**;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;
Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :
 1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jane Susan Pontius, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Heri Dahny Toar, yang telah disesuaikan dengan fotokopi legalisirnya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 71.71.03.1001/SS/95/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hery Dhany Toar, yang telah disesuaikan dengan fotokopi legalisirnya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopy Surat Keterangan/Kesaksian Kematian Reg. Nomor: 04/71.71.03.1001/SS tanggal 29 Januari 2005, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
Menimbang, bahwa bukti surat tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 dan P-4 berupa foto copy dari foto copy legalisir;
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu :
 1. Saksi LORI LOTJE ANSA dibawah Janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2022/PN Mnd.

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mantan perangkat Desa tempat Pemohon berdomisili;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian dari Alm. Heri Dahny Toar;
 - Bahwa Alm. Heri Dahny Toar adalah Ayah Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Alm. Heri Dahny Toar meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2007 di Singapura;
 - Bahwa Pemohon belum mengurus Akta Kematian dari Ayah Kandung Pemohon karena Pemohon sendiri terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan sehingga lupa mengurusnya;
 - Bahwa Alm. Heri Dahny Toar memiliki istri yang bernama Adel Pontius;
 - Bahwa Adel Pontius telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2006;
 - Bahwa Alm. Heri Dahny Toar dan istrinya Almh. Adel Pontius memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri Alm. Heri Dahny Toar dan Almh. Adel Pontius;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian dari Alm. Heri Dahny Toar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi RUDOLF EDUARD PONTIUS dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian dari Alm. Heri Dahny Toar;
- Bahwa Alm. Heri Dahny Toar adalah Ayah Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Alm. Heri Dahny Toar meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2007 di Singapura;
- Bahwa Pemohon belum mengurus Akta Kematian dari Ayah Kandung Pemohon karena Pemohon sendiri terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan sehingga lupa mengurusnya;
- Bahwa Alm. Heri Dahny Toar memiliki istri yang bernama Adel Pontius;
- Bahwa Adel Pontius telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2006;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2022/PN Mnd.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Alm. Heri Dahny Toar dan istrinya Almh. Adel Pontius memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri Alm. Heri Dahny Toar dan Almh. Adel Pontius;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian dari Alm. Heri Dahny Toar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan termuat pula dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan dipersidangan telah berhubungan dan bersesuaian satu sama lain, sehingga diperoleh fakta-fakta dalam permohonan ini sebagai berikut :

- Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Heri Dahny Toar;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Heri Dahny Toar telah meninggal dunia di Singapura pada tanggal 23 Januari 2007;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu untuk menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berhak mengurus akta kematian dari Ayah Pemohon yang bernama Alm. Heri Dahny Toar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk mengurus penerbitan Akta Kematian atas nama Alm. Heri Dahny Toar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang telah terbukti dipersidangan permohonan Pemohon dapat

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa : “Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan **yurisdiksi contentiosa** yaitu perkara sengketa yang bersifat **parte** (ada beberapa pihak, misalnya pihak penggugat dan tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan **yurisdiksi volontaire** yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat **ex-parte** (sepihak)” ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas, adalah mengenai penyelesaian masalah yang sifatnya hanya sepihak (**ex-parte**) tanpa melibatkan pihak lain, yaitu Pemohon akan mengurus Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang meninggal di Singapura pada tanggal 23 Januari 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat **ex-parte** dan berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan **yurisdiksi volontaire** yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (**beschikking**);

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon adalah tentang pengurusan penerbitan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Alm. Heri Dahny Toar;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2022/PN Mnd.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa/kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa oleh karena pencatatan kematian Ayah Pemohon melampaui batas waktu pencatatan kematian sebagaimana yang ditentukan sejak tanggal kematian berdasarkan Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa Akta Kematian yang diurus Pemohon sangat berguna baik bagi Pemohon maupun keluarganya untuk sekarang ini maupun dikemudian hari, karena sesuai ketentuan pasal I angka 17 jo pasal 56 ayat (I) Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon berhak untuk memperoleh Akta Kematian dari Ayah Pemohon sebagai dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Manado karena jabatannya akan memperbaiki amar Penetapan yang masih memiliki korelasi dengan amar pokok permohonan ini, yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut di atas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada Register Akta Kematian yang sedang berjalan dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Heri Dahny Toar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan h kum oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2022/PN Mnd.

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon berhak mengurus Akta Kematian dari Ayah Pemohon yang bernama Alm. Heri Dahny Toar;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Alm. Heri Dahny Toar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada Register Akta Kematian yang sedang berjalan dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Heri Dahny Toar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh kami Agus Darmanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Adriany Frida Toar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dengan di hadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Adriany Frida Toar, S.H.

Hakim



Agus Darmanto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2022/PN Mnd.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 150.000,-
Panggilan	:	Rp. 10.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2022/PN Mnd.

Diipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)